

**ANALISIS KOREKSI FISKAL PAJAK PENGHASILAN
BADAN (PPh 29) PADA PT. NUANSA CIPTA
MAGELLO DI MAKASSAR**



Diajukan Oleh :

SRI HARTATI

45 05 013 002

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

Guna memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS "45"

MAKASSAR

2009

HALAMAN PENGESAHAN

- 1. **JUDUL SKRIPSI** : Analisis Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Badan (PPh 29) Pada PT. Nuansa Cipta Magollo
- 2. **NAMA MAHASISWA** : SRI HARTATI
- 3. **NOMOR STAMBUK** : 4505013002
- 4. **FAKULTAS** : Ekonomi
- 5. **JURUSAN** : Akuntansi

Menyetujui :

PEMBIMBING I

Drs Mukhtar Sapiri M.Si., MARS.AK.

PEMBIMBING II

Thanwain, SE, M.Si.

MENGETAHUI DAN MENGESAHKAN :
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas "45" Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas "45"**

Haeruddin Saleh, SE, M.Si.

Ketua Jurusan Akuntansi

Faridah SE, M.Si, Ak

Tanggal Pengesahan :2009

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari : Sabtu, 21 November 2009

Skripsi Atas Nama : **SRI HARTATI**

Nomor Stambuk : 45 05 013 002

Telah diterima oleh Panitia ujian Skripsi Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Akuntansi

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Pengawas Umum : **Prof. DR. H. Abu. Hamid**

(Rektor Universitas "45" Makassar)

Ketua : **Haeruddin Saleh, SE., M.Si**

(Dekan Fakultas Ekonomi Univ. "45")


Sekretaris : **Irwan. L. Gaffar, SE, M.Si**

Anggota Penguji : **1. Drs Mukhtar Sapiri M.Si, MARS.AK.** (.....)

2. Sumatriani, SE, M.Si, AK (.....)

3. Thanwain, SE, M.Si. (.....)

4. Darmawati, SE, AK (.....)



(Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of examiners)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang lebih indah penulis ucapkan selain puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena limpahan rahmat, taufik dan inayah-Nya jualah sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulisan ini digunakan untuk menyelesaikan Studi Pendidikan Sarjana Ekonomi sekaligus memenuhi persyaratan Ujian Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar dengan judul :

"ANALISIS KOREKSI KISKAL PAJAK PENGHASILAN BADAN (PPh 29)

PT. NUANSA CIPTA MAGELLO DI MAKASSAR"

Sekalipun sisi manusiawi senantiasa membelit keras dalam bentuk keterbatasan yang tercermin pada keadaan penuh batas, baik kekurangan maupun keikilafan, akan tetapi dengan gairah istiqomah dan sikap tawakkal penulis berupaya menyelesaikannya sesuai dengan ide dan jangka waktu yang ada.

Dengan terlebih dahulu mengucap maaf bagi setiap pemerhati moral dan intelektual pada telaah ini, perkenankan penulis memberi penghargaan sedalam laut jiwa dalam seutas keikhlasan terhadap pemberi sumbangsih kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas "45" Makassar sebagai kesempatan awal guna mengucapkan rasa terima kasih, semoga Allah SWT meridhoi amal masing-masing sepanjang hidup kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Abu Hamid selaku Rektor Universitas "45" Makassar
2. Bapak Drs. Mukhtar Sapiri, M.Si.,MARS.,Ak. selaku pembimbing I dan bapak Thanwain SE., M.Si., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan dan pandangan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Haeruddin Saleh, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ibu Faridah, SE, M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar.
4. Seluruh Staf Dosen pengasuh serta Staf Tata Usaha pada Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar yang telah membekali dengan berbagai ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu sampai terselesainya penulisan skripsi ini.
5. Bapak Direktur PT. Nuansa cipta magello serta seluruh staf karyawan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam pengambilan data sesuai yang dibutuhkan.
6. Teristimewa rasa hormat dan kasih sayang penulis haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda Drs. Hattab dan Ibunda Ramlah yang telah membesarkan, merawat, mendidik dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga amal ibadah dan jeripayah mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

7. Kepada Kakakku yang tercinta Mila, Aco dan adiku Sri yang telah memberikan motivasi, memberikan semangat, doa, kasih sayang yang tak terhingga baik moril maupun materil selama penulis menempuh pendidikan.
8. Kepada teman spesialku Rahman telah banyak memberi motivasi dan saran-saran dan setia menemani saya selama dibangku kuliah dan dalam menyusun skripsi ini
9. Teman-temanku angkatan 05 akuntansi, thnks for all atas semua bantuannya.
10. Teman-teman pondokan latimojong Nice (Apsa, Irma, Casma, Joppang, Tyo, Alwin dan Ati) Terima kasih atas semua bantuannya.
11. Kepada sahabat-sahabatku tersayang (Mega, inggrid, Tina, Titin, Darma, Suban, Hasn, Firman dan Niar)
12. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Ucapan terima kasih yang teristimewa dan tak terhingga kepada saudara-saudaraku yang tercinta atas jasa mereka yang tak dapat saya uraikan, dan cinta mereka yang tulus dan murni.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan tulisan ini. Semoga segala bantuan dari semua pihak yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Akhirnya penulis bermunajad kepada Allah SWT, dari segala kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini, dengan harapan semoga bermanfaat bagi kita semua utamanya bagi penulis.

Makassar, 07 Agustus 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR SKEMA.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1. Kerangka Teori.....	5
2.1.1. Pengertian Pajak.....	6
2.1.2. Fungsi Pajak.....	10
2.1.3. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh).....	11
2.2.4. Subjek dan Objek Pajak penghasilan (PPh).....	13
2.2.5. Pengertian Koreksi Fiskal.....	20
2.2. Kerangka Pikir.....	36
2.3. Hipotesis.....	37

BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1. Daerah dan Waktu Penelitian	38
3.2. Metode Pengumpulan Data	38
3.3. Jenis dan Sumber Data	39
3.3.1. Jenis Data	39
3.3.2. Sumber Data.....	39
3.4. Metode Analisis.....	39
3.5 Defenisi Operasional.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	42
4.1.1 Sejarah Singkat PT. Nuansa Cipta Magello.....	42
4.1.2 Periode Perkembangan.....	43
4.1.3 Struktur Organisasi.....	45
4.1.4 Job Desription.....	47
4.2 Deskripsi Data.....	48
4.3 Analisis Data.....	53
4.3.1 Analisis Perhitungan Biaya Dengan Ketentuan UU Perpajakan No. 17 Tahun 2000	54
4.3.2 Biaya Penyusutan Menurut Perusahaan Dan Menurut UU Perpajakan Tahun 2000.....	56
4.3.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Menurut PT. Nuansa Cipta Magello.....	69

4.3.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Menurut Fiskal.....	69
BABA V KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran- saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	PERBEDAAN TETAP MENURUT SAK DAN MENURUT UU PERPAJAKAN.....	27
TABEL 2.2	PERBEDAAN WAKTU MENURUT SAK DAN MENURUT UU PARPAJAKAN.....	28
TABEL 4.1	NERACA PT. NUANSA CIPTA MAGELLO.....	51
TABEL 4.2	LAPORAN LABA RUGI PT. NUANSA CIPTA MAGELLO.....	52
TABEL 4.3	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN GEDUNG MENURUT PT. NUANSA CIPTA MAGELLO.....	57
TABEL 4.4	AKUMULASI PENYUSUTAN MESIN MANURUT PT. NUANSA CIPTA MAGELLO.....	58
TABEL 4.5	AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN MENURUT PT. NUANSA CIPTA MAGELLO.....	59
TABEL 4.6	AKUMULASI PENYUSUTAN INVENTARIS KANTOR MENURUT PT. NUANSA CIPTA MAGELLO.....	60
TABEL 4.7	DAFTAR AKTIVA TETAP DAN BIAYA PENYUSUTAN MENURUT PT. NUANSA CIPTA MAGELLO.....	61
TABEL 4.8	AKUMUKASI PENYUSUTAN BANGUNAN GEDUNG MENURUT UU PERPAJAKAN.....	63
TABEL 4.9	AKUMULASI PENYUSUTAN MESIN	

	MENURUT UU PERPAJAKAN.....	64
TABEL 4.10	AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN MENURUT UU PERPAJAKAN.....	65
TABEL 4.11	AKUMULASI PENYUSUTAN INVENTARIS KANTOR MENURUT UU PERPAJAKAN.....	66
TABEL 4.12	BESARNYA PENYUSUTAN MENURUT UU PERPAJAKAN.....	67
TABEL 4.13	PERBANDINGAN BIAYA PENYUSUTAN MENURUT PERUSAHAAN DENGAN MENURUT UU PERPAJAKAN.....	68
TABEL 4.14	KERTAS KERJA KOREKSI FISKAL.....	71

DAFTAR SKEMA

SKEMA 2.1	KERANGKA PIKIR.....	36
SKEMA 4.1	STRUKTUR ORGANISASI.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya fungsi akuntansi akan dapat menunjang penyajian informasi keuangan dalam perusahaan dalam kaitannya dengan penyusunan laporan keuangan. Salah satu peranan akuntansi keuangan adalah menyusun laporan keuangan untuk kepentingan laporan pajak, sebab seperti diketahui bahwa tanpa adanya pelaksanaan akuntansi keuangan tidaklah mungkin perusahaan menyusun laporan pajak.

PT. Nuansa Cipta Magello merupakan perusahaan yang bergerak dibidang ekspor impor kepiting. Sesuai dengan usaha yang dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan sebagai Wajib Pajak harus melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Salah satu kewajiban perpajakan perusahaan adalah Pajak Penghasilan Badan yang di atur dalam Undang-Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000

Sejak adanya perubahan Undang-Undang perpajakan maka pada akhir tahun 1983 pemerintah membuat undang-undang pajak baru yang terdiri dari

- a. Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 9 tahun 1994, kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2000.

- b. Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1994, kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000.
- c. Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah diperbaharui lagi dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2000

Dengan dikeluarnya Undang-Undang Pajak No. 17 tahun 2000 yang mana memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban Pajaknya atau yang lebih dikenal dengan sistem pemungutan (*self Assesmen*) yaitu suatu sistem pajak dengan memberikan kepercayaan penuh dengan wajib pajak. Dengan maksud untuk menumbuhkan kesadaran dan menanamkan pengertian kepada masyarakat bahwa pajak bukan hanya merupakan kewajiban semata-mata melainkan juga sebagai hak masyarakat untuk ikut serta berperan dalam pembangunan. Keberhasilan pajak atas didasarkan keyakinan yang diharapkan sistem *self assesment*, yaitu memberikan kemudahan, kepastian dan kesederhanaan dalam peraturan pajak.

Objek Pajak Penghasilan Badan adalah laba bersih yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode atau satu tahun takwin. Satu tahun takwin yakni bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan. Dengan demikian laba bersih yang dicapai dalam satu tahun dari kegiatan operasional perusahaan harus dikenakan pajak berdasarkan tarif pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000.

Dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan sehubungan dengan Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana pada setiap akhir tahun perusahaan harus menghitung besarnya Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayar. Dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan harus dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku yang akan dikenakan pada laba kena pajak (LKP) perusahaan yakni :

LKP Rp. 0 s/d Rp 50.000.000 dikenakan tarif sebesar	10%
LKP di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000	15%
LKP di atas Rp 100.000.000 ke atas	30%

Setelah menghitung Pajak Penghasilan Badan yang terhutang, perusahaan juga akan memperhitungkan Pajak Penghasilan Badan yang terhutang tersebut dengan angsuran pajak yang telah dibayar oleh perusahaan, sehingga selisih antara Pajak Penghasilan Badan yang terhutang dengan angsuran pajak yang sudah dibayar oleh perusahaan merupakan hutang pajak perusahaan yang harus disetor ke kas negara.

Untuk menghitung Besarnya Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku yakni Undang-Undang No. 17 tahun 2000, perusahaan harus melakukan Koreksi Fiskal terhadap laporan keuangan perusahaan yakni seluruh komponen-komponen biaya yang tidak diperkenankan pajak, sehingga besarnya Pajak Penghasilan Badan yang dihitung berdasarkan laba setelah Koreksi Fiskal. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Pajak Penghasilan Badan (PPH 29) Pada PT. Nuansa Cipta Magello Di Makassar.”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun masalah pokok sehubungan dengan latar belakang tersebut diatas sebagai berikut :

“Apakah perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh PT. Nuansa Cipta Magello telah sesuai dengan penerapan Undang-Undang No. 17 tahun 2000”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengetahui perbedaan-perbedaan jumlah pajak penghasilan menurut Undang-Undang Perpajakan dengan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
2. Untuk mengetahui penetapan koreksi fiskal terhadap Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan oleh perusahaan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat mengadakan perbandingan antara teori-teori yang di peroleh selama ini dengan praktek yang dilakukan oleh perusahaan yang diteliti.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pimpinan perusahaan sebagai bahan masukan dalam menerapkan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 dalam pelaksanaan perpajakan perusahaan.
3. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan study dan memperoleh gelar sarjana pada fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas “45”.

BAB II

DAFTAR PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam membiayai pembangunan yang menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Masalah pajak adalah masalah negara yang setiap orang yang hidup dalam suatu negara harus berurusan dengan pajak, oleh karena itu masalah pajak menjadi masalah rakyat dalam negara tersebut, dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat negara harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting disamping minyak dan gas bumi, hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bahwa setiap tahun pajak merupakan sumber penghasilan yang besar bagi pemerintah. Pemerintah dalam pemungutan pajak adalah berdasarkan keadilan dan kepastian hukum bagi para pembayar pajak, sebagai bagian dari hukum yang memikat warga negara merupakan elemen penting dalam menunjang pembangunan ekonomi saat ini, pajak merupakan kontribusi terbesar dari APBN kita yang berarti perannya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan ini.

Pajak merupakan alat bagian pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan social dan ekonomi masyarakat untuk mencapai keadilan dan lebih mendalami masalah pajak perlu dipahami apa itu pajak, fungsi, kedudukan dalam Undang-Undang serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan dasar-dasar perpajakan sehingga banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau defenisi yang berbeda-beda mengenai pajak namun dengan demikian berbagai defenisi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama.

Untuk lebih jelasnya akan diberikan batasan mengenai pajak yang dikemukakan oleh Markus, Muda dan Lalu Hendry Yujana (2002 : 1) berpandangan bahwa :

“Pajak adalah harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan Undang-Undang sebagiannya wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi yang diterima rakyat secara individual dan langsung dari negara, serta merupakan hal yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan negara, dan sisanya digunakan untuk pembangunan serta berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kehidupamn sosial masyarakat.”

Sedangkan menurut Rahmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2006:1) sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari defenisi pajak tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak di pungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat di tunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pengeluaran utama negara adalah untuk pengeluaran rutin seperti biaya pegawai, subsidi, utang bunga dan cicilanya yang dipenuhi dari penerimaan dalam negeri yang berupa penerimaan sektor migas dan non-migas (pajak dan non-pajak). Sisi penerimaan untuk berbagai pengeluaran di atas merupakan tabungan pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai keperluan pengeluaran pembangunan di bidang pertahanan keamanan, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, kesejahteraan sosial kependudukan, perumahan rakyat, ekonomi, agama, ketenagakerjaan lingkungan hidup, dan pengeluaran pembangunan lainnya.

Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perusahaan wajib segala peraturan Undang-Undang. Perpajakan yang berlaku dimana yang menanggung pembayaran pajak menurut Undang-Undang KUP No. 9 tahun 1994 adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang

menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jika diperhatikan lebih seksama, pertimbangan yang diambil dalam teori dan asas perpajakan lebih banyak menekankan masalah subjek dan objek yang dikenakan, dipotong, dan di pungut pajak. Jadi jenis pajak menurut kriteria tersebut dibagi menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah jumlah pembayaran pajak yang besar kecilnya tergantung pada status dan keadaan Wajib Pajaknya (subyek pajak). Itu berarti bahwa dalam diri Wajib Pajak (subyek) melekat status Wajib Pajak, apakah masih sendiri, kawin, atau memiliki tanggungan yang merupakan beban yang harus dipikul dari penghasilan yang diterima sebelum Wajib Pajak tersebut dinyatakan memenuhi syarat untuk membayar pajak.

Pemungutan pajak dengan cara langsung diterapkan oleh Pemerintah terhadap Wajib Pajak untuk pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan. Pemungutan pajak dengan cara tidak langsung diterapkan oleh Pemerintah terhadap Wajib Pajak untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai.

Pengertian Pajak langsung yang dikemukakan oleh Kesit, Bambang (2001 : 1) yaitu :

“Pajak langsung adalah merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak (badan usaha) atas kegiatan yang dilakukan di Indonesia.”

Berdasarkan defenisi tersebut di atas dapat disampaikan bahwa pajak penghasilan yang dikenakan terhadap badan usaha di Indonesia meliputi Pajak

Penghasilan Umum. Pajak penghasilan atau impor barang, pajak penghasilan atas kegiatan yang dibiayai dengan APBN/APBD, pajak penghasilan atas penanaman modal, Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diperoleh sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis (*economic benefit*) yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menembah kekayaan wajib pajak, dengan nama atau dalam bentuk apapun.

Sedangkan menurut Tjahyono, Achmad (2001 : 41) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah : “Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dalam tahun pajak.”

Berdasarkan defenisi tersebut di atas yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan

Sedangkan pajak tidak langsung menurut Remsky K. Judisseno (1997 : 30) sebagai berikut :

“Pajak tidak langsung adalah keadaan dimana Wajib Pajak dapat melimpahkan kewajibanya kepada orang lain.”

Pengertian pajak tidak langsung tersebut mrenjelaskan bahwa Wajib Pajak harus bertanggung jawab atas seluruh kewajiban perpajakanya dan hanya bisa

dilimpahkan kepada orang lain. Cara pemungutan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung tersebut terbentuk karena sistem yang berlaku dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dari masing-masing pajak yang dikelola oleh negara mempunyai tata cara dan prosedur yang berbeda, sehingga dalam pelaksanaannya dibedakan secara tegas antara pajak langsung dan pajak tidak langsung.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan negara. Namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi mengatur bertitik tolak pada defenisi pajak yang diberikan oleh pakar, memberi kesan bahwa pemerintah memungut pajak terutama untuk memperoleh uang atau dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, oleh karena itu fungsi utama pajak menurut Munawir (1999 : 6) adalah :

1. Sebagai sumber keuangan negara (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pangeluaranya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Dengan fungsi mengaturnya pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan, Fungsi mengatur banyak ditunjukkan kepada sektor yang contoh dari pelaksanaan fungsi mengatur tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minimum keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

Sedangkan menurut Tunggal (1995 : 25) bahwa fungsi pajak adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengisi kas negara (memupuk dana dalam rangka memenuhi kebutuhan bagi pembiayaan).
2. Merupakan salah satu alat bagi pemerintah dalam melaksanakan pokok-pokok kebijaksanaanya.
3. Merupakan salah satu alat bagi pemerintah dalam melaksanakan pokok-pokok kebijaksanaanya, terutama dibidang ekonomi, sosial (biasanya disebut fungsi mengatur).

2.1.3 Pengertian Pajak Penghasilan (PPH)

Pajak penghasilan merupakan pajak langsung. Pajak penghasilan dikenakan atas orang pribadi atau badan yang penghasilanya memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Syarat bagi orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak adalah apabila orang pribadi atau badan memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya.

Kata Pajak Penghasilan mengandung dua pengertian yang disatukan satu sama lain. Pengertian pertama mengenai arti "Pajak" itu sendiri dan pengertian kedua

mengenai arti "Penghasilan". Pengertian pajak adalah sebagai balas jasa yang diberikan oleh masyarakat pemerintah atas fasilitas-fasilitas yang dinikmati untuk dapat hidup layak di dalam suatu negara.

Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000 yang dimaksud dengan penghasilan adalah sebagai berikut :

"Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun".

Pengertian penghasilan dikemukakan oleh Rinsky K. Judisseno (1997 : 76) sebagai berikut :

"Penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan, dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsunsikan atau menimbun serta menambah kekayaan".

Pengertian Pajak penghasilan tersebut diatas menjelaskan bahwa pajak penghasilan merupakan penghasilan pemerintah dan sektor pajak yang bersumber dari rakyat yang berpenghasilan dan merupakan pungutan resmi yang ditujukan atas penghasilan yang diterima oleh masyarakat dalam tahun pajak. Pajak yang dipungut oleh pemerintah tersebut dimaksudkan untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Adapun besarnya tarif berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang pajak penghasilan besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan Indonesia, sebagai berikut

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 25.000.000,00	5 % (Lima persen)
Diatas Rp 25.000.000,00 s.d 50.000.000,00	10 % (sepuluh persen)
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 100.000.000,00	15 % (lima belas persen)
Diatas Rp 100.000.000,00 s.d 200.000.000,00	25 % (dua puluh lima persen)
Diatas Rp 200.000.000	35 % (tiga puluh lima persen)

2. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	10 % (sepuluh persen)
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 100.000.000,00	15 % (lima belas persen)
Diatas Rp 100.000.000,00	30 % (tiga puluh persen)

2.1.4 Subjek dan objek pajak penghasilan (PPh)

1) Subyek pajak penghasilan

Waluyo dan Wirawan (2001:42) mengemukakan bahwa subyek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak.

Pengertian subyek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap, sebagai berikut :

a. Orang pribadi

Orang pribadi sebagai subyek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia

b. Warisan yang belum terbagi suatu kesatuan, menggantikan yang berhak

Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subyek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris masalah penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.

c. Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditir, perseroan lainnya

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, konsi, koprası yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dan dana pensiun dan bentuk usaha lainnya.

d. Bentuk usaha tetap

Yang dimaksud dengan usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat berkedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Subjek Pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri

a. Subjek pajak dalam negeri terdiri dari :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
3. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak.

b. Subjek pajak luar negeri adalah :

1. Subjek banyak orang yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan yang terdiri dari :

a. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

b. Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2. Subjek pajak badan yaitu :

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang terdiri dari :

a. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

b. Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Yang tidak termasuk sebagai subjek pajak adalah :

a. Badan Perwakilan Negara Asing

b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga

negara Indonesia dan di Indonesia, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

- c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang di tetapkan oleh menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2) Objek Pajak Penghasilan

Dalam Undang-Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000 yaitu dalam pasal 4 ayat 1 mengemukakan bahwa pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau di peroleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau unuk menambah kekayaan wajib pajak apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerja atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, komisi, bonus gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta termasuk :

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 2. Keuangan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta memegang saham, sekutu atau anggota.
 3. Keuntungan karena likuidasi, pengabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambil alihan usaha.
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, pemilik atau pengusaha antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - g. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - h. Royalti.
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 - k. Keuntungan karena pembebasan.

- l. Utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- m. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- n. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- o. Premi asuransi
- p. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerja bebas.
- q. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Menurut pasal 4 ayat 3 terdapat penghasilan yang tidak termasuk kategori penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan, yaitu :

1. Bantuan atau sumbangan, dan harga hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial dan pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaha antara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Warisan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti pernyataan modal.
4. Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.

5. Pembayaran dari pemerintah asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi baasiswa.
6. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai, dan penghasilan dana pensiun tersebut dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
8. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana.
9. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan usaha tersebut :
 - a. Merupakan perusahaan kecil, menengah atau menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

2.1.5 Pengertian Koreksi Fiskal

Sebagaimana lazimnya, bahwa laporan keuangan komersial yang disusun oleh setiap perusahaan setiap akhir periode, menunjukan informasi tentang laba yang diperoleh oleh perusahaan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi (berdasarkan standar akuntansi keuangan), dan posisi keuangan perusahaan adanya kecenderungan laporan keuangan yang disusun untuk kepentingan komersil, maka diperlukan koreksi atau rekonsiliasi fiskal.

Koreksi positif yaitu koreksi yang akan menambah laba pajak untuk memperoleh laba pajak, laba akuntansi harus ditambah dengan koreksi-koreksi fiskal positif ini. Koreksi fiskal negatif sebaliknya adalah koreksi yang akan mengurangi laba pajak. Perlu dicatat disini bahwa apabila pos dalam perhitungan laba dihitung sesuai dengan ketentuan-ketentuan perpajakan, maka terhadap pos tersebut tidak perlu dibuat koreksi.

Koreksi ini dilakukan dengan maksud untuk menyesuaikan laba akuntansi dengan ketentuan perpajakan sehingga diperoleh laba pajak, dengan perbedaan-perbedaan sebagai berikut :

1. Perbedaan konsep pendapatan.

Menurut Ikatan Akuntansi dalam bukunya Standar Akuntansi Keuangan (2008 : 23.2) bahwa :

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktifitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.”

Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000 yang dimaksud dengan penghasilan adalah sebagai berikut :

“Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Dari kedua pengertian tersebut nampak bahwa pada prinsipnya kedua pengertian tersebut mengacu pada mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh, dimana oleh perpajakan pengertian mengalir, diterima dan diperoleh adalah gerakan atau pertambahan atau usaha melalui transaksi.

Namun demikian, ada kalanya terdapat perbedaan konsep tentang apa yang dianggap sebagai pendapatan menurut akuntansi tetapi oleh perpajakan tidak diakui. Misalnya deviden yang diterima dari suatu perusahaan tertentu. Menurut akuntansi deviden ini merupakan pendapatan, tetapi untuk tujuan pajak, bukan merupakan penghasilan. Keadaan ini akan mengakibatkan berbedanya laba menurut akuntansi dan laba menurut pajak.

2. Perbedaan cara pengukuran pendapatan.

Pada umumnya cara pengukuran pendapatan untuk tujuan perpajakan tidak berbeda dengan cara pengukuran pendapatan untuk tujuan akuntansi. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pengguna aset tersebut. Jumlah

tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh perusahaan.

Pada umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima. Namun, bila arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal dari kas yang diterima atau yang dapat diterima. Misalnya, suatu perusahaan dapat memberikan kredit bebas bunga kepada pembeli atau menerima wesel tagih dari pembeli dengan tingkat bunga dibawah pasar sebagai imbalan dari penjualan barang.

3. Perbedaan pengakuan pendapatan

Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan telah mencantumkan beberapa kriteria tentang kapan suatu pendapatan diakui. Sebagai ketentuan, pendapatan diakui pada saat realisasinya. Namun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan untuk dilakukan penyimpangan, dimana pendapatan diakui pada saat selesainya produksi atau pada saat pembayaran telah diterima.

Ketentuan perpajakan pada umumnya menganut cara yang sama dengan yang terdapat dalam Standar Akuntansi Keuangan. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, saat pengakuan pendapatan menurut akuntansi mungkin berbeda dengan saat pengakuan pendapatan menurut pajak. Misalnya, keuntungan dari penjualan aktiva tetap. Menurut akuntansi, keuntungan ini harus diakui pada saat terjadinya

penjualan. Keuntungan itu harus diakui secara bertahap, dalam beberapa tahun melalui pengurangan terhadap biaya penyusutan.

4. Perbedaan konsep biaya.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan, biaya (beban) mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktifitas perusahaan yang biasa. Atau dengan kata lain, beban atau biaya adalah semua pengorbanan ekonomis yang dilakukan dalam rangka untuk memperoleh pendapatan. Tetapi untuk tujuan pajak, tidak semua pengorbanan ekonomis untuk memperoleh pendapatan boleh dibebankan sebagai biaya. Konsep biaya untuk pajak tegas disebutkan, yaitu hanya terbatas pada biaya untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan. Oleh sebab itu, terdapat kemungkinan suatu jenis biaya yang menurut akuntansi layak dibebankan sebagai biaya, menjadi tidak layak untuk tujuan pajak. Contohnya adalah sumbangan, natura, biaya pelayanan kesehatan yang dibayar oleh perusahaan, dan sebagainya.

5. Perbedaan cara pengukuran biaya.

Seperti halnya pendapatan, pengukuran biaya untuk pajak umumnya tidak berbeda dengan Standar Akuntansi Keuangan, yaitu sebesar harga pertukaran, tetapi apabila diantara pihak yang melakukan transaksi terdapat hubungan istimewa, maka pihak pajak dapat menetapkan kembali harga pertukaran yang terjadi, sebab transaksi itu terjadi antara pihak yang berkeuntungan istimewa tersebut dapat diukur dan merugikan pihak pajak. Misalnya, maka harga pertukaran terlalu tinggi dibandingkan dengan harga normal.

Kapan dan bagaimana suatu biaya dibebankan dalam suatu periode mungkin juga berbeda antara ketentuan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Misalnya, pembebanan biaya penyusutan untuk tujuan pajak sudah ditentukan dalam Undang-Undang pajak yang baru, yaitu : untuk bangunan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, dan untuk aktiva bukan bangunan bisa memilih antara metode garis lurus atau saldo menurun. Tarif penyusutan yang digunakan juga telah ditetapkan sesuai dengan masa manfaat. Biaya penyusutan untuk tujuan pajak ini mungkin berbeda dengan biaya penyusutan untuk menghitung laba akuntansi. Misalnya, penyusutan untuk tujuan laba akuntansi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus atas masa manfaat aktiva yang bersangkutan itu.

6. Perbedaan waktu (*timing differences*)

Perbedaan waktu (*timing differences*) adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidak samaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan. Perbedaan waktu dapat dibagi menjadi perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Perbedaan waktu negatif terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan menurut ketentuan pajak.

Berikut ini merupakan beberapa item atau transaksi yang menyangkut perbedaan waktu antara lain :

- a. Penghasilan sewa, bunga, dan penghasilan lain yang diterima di muka, diperhitungkan laba menurut pajak pada periode diterimanya penghasilan tersebut. Sedangkan menurut akuntansi, penghasilan tersebut ditangguhkan pengakuannya sesuai periodenya.
- b. Taksiran kerugian dalam penurunan nilai persediaan dan penurunan nilai surat-surat berharga diakui dalam periode berjalan untuk tujuan akuntansi. Sedangkan menurut pajak diakui pada saat pengeluaran kas/transaksi riilnya.
- c. Taksiran biaya garansi atau kontrak jaminan produk, menurut akuntansi diakui/dibebankan dalam periode berjalan.

7. Perbedaan tetap (*permanent differences*)

Perbedaan tetap (*permanent differences*) adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut standar akuntansi keuangan tanpa ada koreksi dikemudian hari. Perbedaan permanen dapat positif karena ada laba akuntansi yang tidak diakui ketentuan perpajakan dari relief pajak. Sedangkan perbedaan permanen negatif disebabkan adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal.

Contoh transaksi/peristiwa yang dapat menyebabkan timbulnya perbedaan permanen, antara lain :

- a. Sumbangan. Menurut akuntansi sumbangan dapat dianggap sebagai biaya, tetapi secara fiskal hal tersebut sama sekali tidak diperbolehkan dikurangkan dari penghasilan.
- b. Pembayaran/pemberian kenikmatan dalam bentuk natura kepada karyawan. Menurut akuntansi hal ini merupakan beban usaha senilai sebagai harga saham naturanya, tetapi secara fiskal tidak dapat dianggap sebagai biaya.
- c. Penghasilan berupa bunga deposito. Untuk tujuan akuntansi diakui sebagai penghasilan, tetapi untuk tujuan pajak penerima dari bunga deposito bukan merupakan penghasilan, karena pajak penghasilan sebesar 15% yang dipotong oleh bank atau lembaga keuangan non bank sebagai wajib potong bersifat final.

Tabel 2.1 Perbedaan Tetap (*Permanent Differences*) menurut Standar

Akuntansi Keuangan (SAK) dan menurut Undang-Undang Perpajakan

No	Jenis Perbedaan	Menurut SAK	Menurut Pajak
1	Penghasilan bunga bank	Merupakan penghasilan diluar usaha	Sudah dipotong PPh yang bersifat final
2	Penghasilan Deviden	Merupakan penghasilan diluar usaha	Masuk dalam pengeluaran objek pajak
3	Biaya sumbangan/hadiah	Merupakan biaya (tercantum dalam L/R)	Tidak mengurangi penghasilan
4	Penghasilan dari sumbangan/hibah	Merupakan penghasilan luar biasa	Tidak menambah penghasilan
5	Keuntungan dari penyertaan saham di bursa efek	Merupakan penghasilan di luar usaha	Tidak menambah penghasilan
6	Biaya sumbangan/bantuan	Merupakan biaya di luar usaha	Tidak mengurangi penghasilan
7	Tunjangan pegawai dalam bentuk natura	Merupakan penghasilan (bagi pegawai) dan biaya (bagi pemberi kerja)	Tidak mengurangi penghasilan
8	Biaya entertainment	Dapat dimasukkan sebagai biaya	Sebagai <i>deductible expense</i> jika ada daftar nominatifnya, dan sebagai <i>non deductible expense</i> jika tidak ada daftar nominatifnya
9	Biaya denda dan bunga pajak	Merupakan pengurang penghasilan	<i>Non deductible expense</i>
10	Hibah/Warisan	Dapat diperhitungkan sebagai biaya/penghasilan luar biasa	<i>Non deductible expense</i>

Tabel 2.2 Perbedaan Waktu (*Timing Differences*) menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan menurut Undang-Undang Perpajakan

No	Jenis Perbedaan	Menurut SAK	Menurut Pajak
1	Depresiasi dan amortisasi	a. Depresiasi dihitung dengan mempertimbangan nilai residu b. Umur ekonomis tergantung dari masing-masing aktiva tetap c. Metode depresiasi dikelompokkan ke dalam 3 kriteria : 1) berdasarkan waktu, 2) penggunaan, 3) kriteria yang lain	a. Tidak memperhitungkan nilai residu b. umur ekonomis ditentukan berdasarkan nilai residu c. Metode depresiasi yang digunakan ada 2 yaitu : 1) garis lurus, 2) saldo menurun
2	Kerugian piutang	Ada 2 metode pengakuan kerugian piutang : a. metode cadangan b. metode langsung	Metode yang diakui metode langsung saja (yang diakui sebagai biaya hanya yang benar-benar tidak tertagih)

Pengertian koreksi fiskal yang dikemukakan oleh Sumarso (1996 : 217) adalah

sebagai berikut :

“Koreksi fiskal adalah perbedaan konsep, cara pengukuran, pengakuan pendapatan dan biaya antara pajak dan Prinsip Akuntansi Indonesia menyebabkan perlunya koreksi fiskal. Koreksi ini dilakukan dengan maksud menyesuaikan laba akuntansi dengan ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga diperoleh laba pajak.”

Lebih lanjut Sumarso (1996 : 218) menambahkan akan timbul dua macam

koreksi, yaitu :

“Koreksi fiskal dapat positif atau negatif. Koreksi positif ialah koreksi yang akan menambah laba pajak. Untuk memperoleh laba pajak, laba akuntansi harus ditambah dengan koreksi-koreksi fiskal positif ini. Koreksi fiskal negatif sebaliknya, adalah koreksi yang akan mengurangi laba pajak. Koreksi-koreksi ini dikurangkan pada laba akuntansi untuk memperoleh laba pajak. Perlu dicatat disini bahwa apabila pos dalam perhitungan laba rugi telah dihitung sesuai dengan ketentuan-ketentuan perpajakan, maka terhadap pos tersebut tidak perlu dibuatkan koreksi.”

Pengertian koreksi fiskal yang dikemukakan oleh Erly Suandy (2001 : 9)

adalah sebagai berikut :

“Koreksi fiskal adalah adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang berdasarkan laba pada konsep dasar akuntansi, sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara.”

Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal wajib pajak harus mengacu kepada peraturan perpajakan, sehingga lampiran keuangan komersial yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan harus disesuaikan terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Berikut ini adalah pedoman untuk menyusun rekonsiliasi fiskal :

- a. Wajib Pajak tetap menyelenggarakan proses akuntansi komersial (menurut SAK) sebagai proses akuntansi utama, sehingga pada akhir tahun akan menghasilkan produk berupa laporan keuangan komersial.
- b. Menyenggarakan pencatatan tambahan untuk menghitung laba usaha kena pajak. Yang dimaksud dengan kegiatan pencatatan tambahan disini adalah terbatas untuk menghitung harta / biaya / penghasilan yang kebijakan akuntansinya berbeda dengan SAK.
- c. Melakukan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah penyusuaian atas laba usaha kena menurut akuntansi komersial dalam rangka menghitung besarnya laba usaha kena pajak, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 1. Mengenali penyesuaian pajak yang diperlukan
 2. Melakukan analisis terhadap elemen-elemen yang perlu disesuaikan untuk menentukan terhadap laba usaha kena pajak
 3. Melakukan penyusuaian fiskal, dengan cara melakukan penambahan atau pengurangan atas laba usaha sebagai berikut :

Laba Usaha (Akuntansi komersial)

Penyesuaian Fiskal :

+ / - Akibat kebijakan akuntansi

+ / - Akibat pengakuan pendapatan

+ / - Akibat pengakuan biaya

Laba Usaha Kena Pajak

4. Menyusun laporan keuangan fiskal, sebagai lampiran SPT Tahunan Pajak

Penghasilan.

5. Mengisi dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak

Penghasilan.

Dalam melakukan koreksi fiskal, maka elemen-elemen yang akan dilakukan koreksi fiskal adalah persediaan dan penyusutan aktiva tetap, hal ini disebabkan oleh karena adanya perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan tersebut, diberikan penjelasan sebagai berikut

1. Penilaian persediaan

Metode penilaian persediaan menurut zaki Baridwan (2000 : 158) dapat

meliputi :

a. Identifikasi khusus

Metode identifikasi khusus didasarkan pada anggapan bahwa arus barang sama dengan arus biaya. Untuk itu perlu dipisahkan tiap-tiap jenis barang berdasarkan harga pokoknya dan untuk masing-masing kelompok dibuatkan kartu persediaan sendiri, sehingga masing-masing harga pokok bisa diketahui. Harga pokok penjualan terdiri dari harga pokok barang-barang yang di jual dan sisanya merupakan persediaan akhir. Metode ini dapat di gunakan dalam perusahaan-perusahaan yang menggunakan prosedur pencatatan persediaan dengan cara fisik maupun car buku. Tetapi karena cara ini menimbulkan banyak pekerjaan tambahan maupun gudang yang luas akan jarang digunakan.

b. Masuk Pertama Keluar Pertama (FIFO)

Harga pokok persediaan akan dibebankan sesuai dengan ukuran terjadinya. Apabila ada penjualan atau pemakaian barang-barang maka harga pokok yang dibebankan adalah harga pokok yang paling terdahulu, disusun yang masuk berikutnya.

c. Rata-rata terimbang (*Weighted Average*)

Dalam metode ini barang-barang yang dipakai untuk produksi atau dijual akan dibebani harga pokok rata-rata. Perhitungan harga pokok rata-rata dilakukan dengan cara membagi jumlah harga perolehan dengan kuantitasnya.

d. Masuk Terakhir Keluar Pertama (MTKP/LIFO)

Barang-barang yang dikeluarkan dari gudang akan dibebani dengan harga pokok pembelian yang terakhir disusun dengan yang masuk sebelumnya. Persediaan akhir di hargai dengan harga pokok pembelian yang pertama dan berikutnya.

e. Persediaan Minimum

Dalam metode ini dipakai anggapan bahwa perusahaan memerlukan suatu jumlah persediaan minimum untuk menjaga kontinuitas usahanya. Persediaan minimum ini dianggap sebagai suatu elemen yang harus selalu tetap, sehingga dinilai dengan harga pokok yang tetap. Harga pokok untuk persediaan minimum biasanya diambil dari pengalaman yang lalu dimana harga pokok itu nilainya rendah.

f. Biaya Standar (*Standard Costs*)

Dalam perusahaan manufaktur yang memadai sistem biaya standar, persediaan barang dinilai dengan biaya standar, yaitu biaya-biaya yang seharusnya terjadi. Biaya standar ini ditentukan dimuka, yaitu sebelum proses dimulai, untuk bahan baku, upah langsung dan biaya produksi tidak langsung. Apabila terdapat perbedaan antara biaya-biaya yang sesungguhnya terjadi dengan biaya standarnya, perbedaan-perbedaan itu akan dicatat sebagai selisih. Karena persediaan barang dinilai dengan biaya standar maka dalam harga pokok penjualan tidak termasuk kerugian-kerugian yang timbul karena pemborosan-pemborosan dan hal-hal yang tidak biasa. Biaya standar yang ditetapkan akan terus digunakan apabila tidak ada perubahan harga maupun metode produksi. Apabila ternyata ada perubahan maka biaya standar harus direvisi dan disesuaikan dengan keadaan yang baru.

g. Harga Pokok Rata-Rata Sederhana (*Simple Average*)

Harga pokok persediaan dalam metode ini ditentukan dengan menghitung rata-ratanya tanpa memperhatikan jumlah barangnya. Apabila jumlah barang yang dibeli berbeda-beda maka metode ini tidak menghasilkan harga pokok yang dapat mewakili seluruh persediaan.

h. Harga beli (*Latest Purchase Price*)

Dalam metode ini persediaan barang yang ada pada akhir periode dinilai dengan harga pokok pembelian terakhir tanpa mempertimbangkan apakah jumlah persediaan yang ada melebihi jumlah yang dibeli terakhir.

i. Metode Nilai penjualan Relatif

Metode ini dipakai untuk mengalokasikan biaya bersama (*joint costs*) kepada masing-masing produk yang dihasilkan/dibeli. Masalah alokasi ini dapat timbul dalam usaha dagang maupun perusahaan manufaktur. Dalam perusahaan dagang apabila dibeli beberapa barang yang harganya menjai satu, timbul masalah berapakah harga pokok masing-masing barang tersebut.

j. Metode Biaya Variabel (*Direct Costing*)

Dalam metode ini harga pokok produksi dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan hanya dibebani dengan biaya produksi yang variabel yaitu bahan baku upah langsung dan biaya produksi tak langsung variabel. Biaya produksi tidak langung yang tetap akan dibabankan sebagai biaya dalam periode yang bersangkutan dan tidak ditunda dalam persediaan.

Metode ini berguna bagi pimpinan perusahaan untuk merencanakan dan mengawasi biaya-biayanya. Agar metode ini dapat di gunakan, rekening-rekening biaya harus dipisahkan menjadi biaya variabel dan tetap karena yang dimasukan dalam perhitungan harga pokok produksi hanya biaya-biaya yang variabel, metode ini tidak diterima sebagai prinsip akuntansi yang lazim. Oleh karena itu jika digunakan metode biaya variabel maka pada akhir periode harus diadakan penyesuaian terhadap persediaan dan harga pokok penjualan.

Sedangkan metode penilaian persediaan menurut pajak yang dikemukakan oleh

Waluyo (2002 : 93) meliputi:

- a. Metode rata-rata
- b. Metode FIFO.

2. penyusutan aktiva tetap

Metode penyusutan aktiva tetap menurut Waluyo (2002 : 107) mengemukakan bahwa penyusutan aktiva tetap menurut akuntansi komersial adalah:

- a. Metode garis lurus
- b. Metode jumlah angka tahun
- c. Metode saldo menurun


sedangkan metode penyusutan aktiva tetap menurut UU. Perpajakn No.17 tahun

2000 adalah :

- a. Metode garis lurus atau metode saldo menurun
- b. Metode garis lurus untuk aktiva tetap berwujud berupa bangunan

2.2. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir



2.3 Hipotesis

Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “diduga bahwa perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh perusahaan belum sesuai dengan Undang-Undang perpajakan No. 17 tahun 2000, sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal.”

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Daerah dan Waktu Penelitian

Daerah yang menjadi objek penelitian penulis adalah PT. Nuansa Cipta Magello yang terletak di kota Makassar. Sedangkan waktu yang digunakan dalam penelitian kurang lebih dua bulan, mulai dari awal bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2009.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam menyusun skripsi ini sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka didalam penulisan ini, penulis mengadakan penelitian dan pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan tinjauan pustaka sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung oleh penulis terhadap objek penelitian untuk menemukan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini.
2. Interview, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara dengan pimpinan perusahaan dan sejumlah karyawan yang ada kaitanya dengan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data tulis yang berupa dokumen-dokumen serta arsip-arsip perusahaan.

4. Kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mempelajari literature dan catatan-catatan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

- a. Data Kuantitatif, data yang dapat dihitung atau data berupa angka-angka meliputi laporan keuangan komersial dan struktur organisasi serta tugas dan tanggungjawab.
- b. Data kualitatif, data yang tidak dapat dihitung atau data yang bukan berupa angka-angka (formulir-formulir).

2. Sumber Data

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan berupa hasil pengamatan setempat dan perolehan dokumen perusahaan serta wawancara langsung pada pimpinan perusahaan maupun pada karyawan yang bersangkutan.
- b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari luar perusahaan serta informasi tertulis lainnya ada hubungannya dengan penulisan ini.

3.4 Metode Analisis

Untuk membahas masalah yang telah dikemukakan penulis, maka metode analisis yang digunakan adalah analisis perbandingan (*comparative*), yaitu membandingkan antara laba komersial dengan laba menurut Undang-undang

perpajakan, khususnya Undang-undang Nomor 17 tahun 2000, yaitu Pajak penghasilan serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan.

3.5 Defenisi Operasional

Defenisi operasional yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Akuntansi adalah seni mencatat, pengelompokan, menganalisa menafsirkan dan menyajikan laporan keuangan dari peristiwa finansial yang terjadi dalam rumah tangga perusahaan atau lembaga dengan cara sistematis
2. Pajak adalah iuran rakyat ke kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal, yang langsung dapat digunakan untuk membiayai penggunaan umum berhubungan dengan tugas pemerintah.
3. Pajak Penghasilan (PPH) Undang-Undang No. 17 tahun 2000 adalah bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun.
4. Koreksi Fiskal adalah adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak, perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang berdasarkan laba pada konsep dasar akuntansi, sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara.

5. Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang menambah laba akuntansi untuk mendapatkan penghasilan kena pajak.
6. Koreksi fiskal negatif adalah koreksi yang mengurangi laba akuntansi untuk mendapatkan penghasilan kena pajak
7. PPh 29 adalah PPh yang harus dibayar atas kekurangan pembayaran pajak pada akhir pajak

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum perusahaan

4.1.1. Sejarah Singkat PT. Nuansa Cipta Magello

Dalam mendorong perkembangan pembangunan di sektor industri tidak sedikit peranan yang dimainkan oleh badan usaha baik milik pemerintah ataupun swasta.

Salah satu perusahaan tersebut adalah PT. Nuansa Cipta Magello.

PT. Nuansa Cipta Magello mulai direncanakan dan dipersiapkan nuntuk didirikan pada tahun 1999 dengan bidang usaha perdagangan hasil laut khususnya daging ranjungan dengan tekhnis pasteruisasi. Di mulai pada tahun anggaran 2000, dengan persetujuan dewan direksi dan komisaris yang berkedudukan di jakarta, maka dibuat satu komitmen kerja yang akan dijalankan antarlain menjalankan perdagangan umum termasuk impor dan ekspor, baik srbagai agen, komisi, restribilitas leveransir, grosir dan segala barang yang diperdagangkan baik untuk perhitungan dan tanggung jawab pihak lain dengan mendapat komisi.

Pendirian PT. Nuansa Cipta Magello tidak lepas dari tujuan untuk pengembangan usaha dalam bentuk ekspansi perusahaan guna mengoptimalkan sumber daya laut untuk wilayah Indonesia Timur dengan mempertimbangkan unsur efisiensi dan efektifieitas pengumpulan bahan baku, pengolahan dalam rangkaian proses produksi dan kinerja ekspor.

4.1.2 Periode Perkembangan

1. Periode 2000 – 2001

Dalam periode ini, perusahaan dalam tahap masa persiapan dan pemenuhan kebutuhan pembangunan pabrik dan pemenuhan berbagai jenis peralatan proses produksi guna mencukupi kemampuan proses pengolahan bahan baku yang sangat prospektif. Operasional perusahaan sampai aktivitas ekspor pada periode ini sudah berjalan dengan sangat baik dan dinamis dengan irama kerja proses operasional dan administrasi yang sangat cepat dan penuh dinamika.

2. Periode 2001 – 2003

Melihat kondisi kegiatan usaha pada periode sebelumnya yang cukup prospektif dengan perkembangan yang cukup signifikan, perusahaan semakin melengkapi fasilitas, sarana, dan prasarana termasuk kelengkapan peralatan dalam memenuhi kebutuhan rangkaian proses produksi untuk mendukung kinerja pabrik dalam proses produksi yang sangat dinamis. Dengan proses dan banyaknya bahan baku untuk produk ranjungan, guna mempertahankan eksistensi dan meningkatkan perkembangan perusahaan, perusahaan tetap menjalankan dan mengembangkan bisnis ekspor ranjungan.

3. Periode September 2003 – 2006

Perusahaan tetap menjaga performa proses produksi perusahaan yang pada periode ini ditandai dengan munculnya kompetitor yang mempunyai bidang usaha sama dan sejenis dengan perusahaan penekanan unsur kualitas produk yang tadinya merupakan nilai lebih, saat ini menjadi suatu keharusan dalam rangkaian

proses produksi. Dalam periode ini sangat ditekankan profesionalisme kerja untuk mendapatkan kinerja prima guna meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan menjalankan prinsip efektivitas melalui efisiensi dalam semua ini biaya operasional dengan tetap berpedoman pada unsur optimalisasi hasil yang dicapai. Pada periode ini manajemen perusahaan mulai diterapkan dan menjadi suatu tuntutan untuk meningkatkan daya saing perusahaan.

4. Periode 2006 – 2007

Pada periode ini, tuntutan kualitas, keamanan, dan pengamana produk serta profesionalitas kerja semakin ditekankan. Berbagai bentuk usaha, upaya, dan terobosan baru, baik dalam lingkup internal maupun eksternal diterapkan sebagai tuntutan manajemen perubahan yang dimaksudkan untuk meningkatkan perkembangan dan ekstitensi perusahaan. Prinsip efisiensi dan efektifitas dikedepankan dengan tetap mempertimbangkan faktor produktivitas dengan tujuan optimalisasi semua sumber daya dan sumber dana perusahaan.

5. Periode 2007 – sekarang.

Mempertimbangkan dan mengevaluasi prospek kegiatan usaha yang telah berjalan hingga periode ini, maka perusahaan terus berusaha untuk mengembangkan dan melebarkan sayapnyadengan melihat berbagai macam prospek hasil laut. Intensifikasi dan ekstensifikasi produk menjadi program utama dalam periode ini. Saat ini sedang dilakkukian berbagai bentuk riset, analisis keleyakan, dan evaluasi prospek perkembangan dari varian produk ranjungan dan hasil laut lainya dengan berbagai bentuk, ukuran, dan kemasan guna tetap

mengembangkan dan menjaga eksistensi perusahaan sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mencapai visi dan misi perusahaan yang sudah ditetapkan.

4.1.3 Struktur organisasi


Struktur organisasi PT. Nuansa Cipta Meagello secara umum terbagi atas 2 (Dua) bagian, yakni HO (Corporate Representative) dan struktur Plant. Struktur HO meliputi komisaris, Direksi, Kepala Divisi dan kepala subdivisi dan staf. Sedangkan dalam struktur Plant meliputi jajaran Factory manager dan Purchasing Manager yang masing-masing disupport oleh staf sesuai dengan bagiannya.

Pejabat dalam struktur HO (Corporate Representative) dimaksud bertanggung jawab atas pengembangan produk pasteurisasi rajungan dan diversifikasi usaha lainnya. Tanggung jawab pengembangan produk tersebut juga mencakup peningkatan volume produksi, peningkatan kualitas, pemenuhan standar keamanan dan ketahanan produk, legalitas produk dan pemenuhan atas regulasi yang ada dengan tetap mempertimbangkan profitabilitas sesuai dengan job pada masing-masing struktur di HO (Corporate Representative).

Adapun struktur organisasi PT. Nuansa Cipta Magello meliputi factory Manager, Purchasing Manager, Are Manager, Production Manager, QC Manager, M & E Manager, General Affair Manager dan Administration Manager yang masing-masing disupport oleh staff sesuai bagiannya.

SKEMA 4.1

STRUKTUR ORGANISASI PT. NUANSA CIPTA MEGELLO



4.1.4 Job Description

Job Description dimaksudkan untuk mengatur tugas dan tanggung jawab pada masing-masing bagian yang ada dalam lingkungan organisasi perusahaan. *Job description* ini dibuat agar masing-masing bagian lebih mengetahui tugas dan pekerjaannya. Disamping itu tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam organisasi perusahaan.

1. *Factory Manager* bertanggung jawab atas keseluruhan operasional jalannya pabrik agar sesuai dengan kaidah tata kelola pabrik yang baik dan benar. *Factory Manager* membawahi secara langsung *Production Manager*.
2. *Purchasing Manager* bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan volume dan kualitas bahan baku untuk diproses di pabrik. *Purchasing Manager* membawahi *Area Manager* yang tersebar dalam area-area di lingkungan PT. Nuansa Cipta Magello.
3. *Production Manager* bertanggung jawab atas kelancaran dan kesinambungan keseluruhan aktivitas proses produksi dari penerimaan bahan baku sampai dengan *stiffing*. *Production Manager* membawahi staf produksi sesuai dengan bagiannya.
4. *QC Manager* bertanggung jawab atas kualitas proses dan produk dan memastikan bahwa selama masa proses produksi memenuhi syarat dan standar quality, implementasi HACCP, GMP, SSOP, regulasi ketentuan *food security, food safety, and food defense*. *QC Manager* membawahi staf QC sesuai bagiannya.
5. *M&E Manager* bertanggung jawab atas kelancaran dan perawatan semua peralatan mekanikal dan elektrikal dalam mendukung proses produksi dan

memastikan bahwa semua peralatan tersebut dalam kondisi yang baik. M&E manager membawahi staf M&E sesuai bagiannya.

6. *Generar Affair Manager* bertanggung jawab atas pengembangan sumber daya manusia, mulai dari rekrutmen, training dan pemenuhan regulasi tata laksana ketenagakerjaan sesuai ketentuan, perawatan dan penyediaan fasilitas termasuk bangunan, kendaraan, packaging material dan bahan pembantu untuk kelancaran proses dan kelancaran aktivitas kantor. GA Manager membawahi staf GA sesuai bagiannya.
7. *Administration Manager* bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan permasalahan administrasi keuangan, pembayaran supplier, anggaran, pelaporan keuangan, pengawasan keuangan, inventory/stock, penjurnalan dan unit cost. Administration Manager membawahi staf Administration sesuai bagiannya.

4.2 Deskripsi Data

Sasaran dari pada perusahaan adalah untuk meningkatkan laba optimal dalam menungjang kelangsungan hidup perusahaan. Untuk menungjang sasaran dari pada perusahaan, maka perlu manajemen yang efesien dan efektif.

Salah satu fungsi manajemen dalam pengelolaan aktifitas perusahaan adalah perlunya penyajian informasi keuangan dalam pengambilan keputusan, untuk menyajikan informasi keoangan maka perlunya perusahaan menyusun laporan keuangan.

Laporan keuangan mencerminkan keadaan dan posisi keuangan dalam perusahaan, fungsi laporan keuangan dalam perusahaan merupakan salah satu sarana

untuk menyajikan informasi keuangan. Sebab laporan keuangan dalam perusahaan tidak akan dapat disajikan tanpa adanya peranan akuntansi keuangan sebagai saran dalam penyajian informasi keuangan PT Nuansa Cipta Magello.

Dalam menyusun laporan keuangan perusahaan menerapkan kebijakan akuntansi antara lain sebagai berikut :

Pengakuan biaya

Penjualan berdasarkan kepada kesepakatan antara PT. Nuansa Cipta Magello dengan investor, dengan pemberlakuan akuntansi sebagai berikut :

Transaksi penjualan diakui setelah pihak investor memenuhi seluruh kewajiban sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

Penjualan kredit diberlakukan jika kesepakatan tidak terpenuhi (pembayaran belum lunas, namun namun sudah tereliasasi lebih dari separuh harga dan dilunasi dalam waktu setahun)

Pengakuan Atas Laba Yang Ditangguhkan

Laba ditangguhkan diakui pada saat penjualan cicilan terjadi pada saat cicilan dibayar laba yang ditangguhkan diakui sebagai pendapatan

Aktiva Tetap

Aktiva tetap dinilai berdasarkan harga perolehaan, dan disusutkan setiap tahun dengan metode menyusutkan ketentuan Undang-Undang no. 10 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, terakhir di ubah dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000, dengan uraian sebagai berikut :

Bangunan gedung dengan tarif 5% dari nilai perolehaan

Mesin dengan tarif 12,5 % dari nilai perolehaan

Kendaraan dengan tarif 12,5 % dari nilai perolehaan

Inventaris kantor dengan tarif 25 % dari nilai perolehaan

Aktiva Tidak Berwujud

Biaya pendirian dinilai berdasarkan harga perolehaan dan diamortisasikan setiap tahun dengan metode garis lurus :

Laporan keuangan dalam perusahaan PT. Nuansa Cipta Magello di makassar meliputi neraca dan laporan laba rugi. Berdasarkan uraian tersebut di atas akan ditampilkan neraca tahun 2008 yaitu sebagai berikut :

TABEL 4.1
PT. NUANSA CIPTA MAGELLO
NERACA PERODE TAHUN 2008

AKTIVA LANCAR		
Kas		Rp. 19.419.650
Bank		Rp. 184.214.310
Piutang usaha		Rp. 539.719.680
Persediaan barang dagangan		<u>Rp. 517.818.300</u>
Jumlah Aktiva lancar		Rp. 1.261.171.940
AKTIVA TETAP		
Tanah		Rp. 355.550.000
Bangunan	Rp. 756.750.000	
Akum. Penyusutan	<u>Rp. 224.266.500</u>	
Nilai		Rp. 532.483.500
Mesin	Rp. 254.050.000	
Akum. Penyusutan	<u>Rp. 113.850.000</u>	
Nilai buku mesin		Rp. 140.200.000
Kendaraan	Rp. 195.100.000	
Akum. Penyusutan	<u>Rp. 8.130.000</u>	
Nilai buku		Rp. 186.970.000
Inventaris kantor	Rp. 71.850.000	
Akum. Penyusutan	<u>Rp. 25.175.000</u>	
Nilai buku		<u>Rp. 46.675.000</u>
Jumlah aktiva tetap		<u>Rp. 1.261.878.500</u>
Total aktiva		Rp. 2.523.050.440
PASSIVA		
Hutang lancar		Rp. 327.288.620
Hutang dagang		Rp. 70.137.255
Hutang hipotik		<u>Rp. 781.950.750</u>
Jumlah hutang		Rp. 1.179.376.625
MODAL		
Modal saham		Rp. 1.009.084.380
Laba ditahan		Rp. 97.410.850
Laba tahun berjalan		<u>Rp. 237.178.585</u>
jumlah modal		<u>Rp. 1.343.673.815</u>
Total Passiva		Rp. 2.523.050.440

Sumber : PT. Nuansa Cipta Maggelo

Pada tabel 4.3 laba yang diperoleh oleh perusahaan sebesar Rp. 237.178.587
Jumlah tersebut diperoleh setelah pendapatan usaha Rp. 899.859.800 dikurangi
dengan harga pokok penjualan Rp. 2.814.750.550 dikurangi dengan biaya-biaya
usaha Rp. 586.033.250 setelah dikurangi hasil pajak penghasilan badan Rp.
76.647.965

4.3 Analisis Data

Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ke kantor pelayanan pajak. Dalam SPT tahunan tersebut disertakan laporan yang menunjukkan informasi tentang laba yang merupakan objek pajak. Namun demikian ada kalanya jumlah laba yang dihasilkan oleh proses akuntansi komersial berbeda dengan laba usaha kena pajak menurut fiskal (pajak). Perbedaan tersebut disebabkan karena laba kena pajak dihitung berdasarkan peraturan Undang-Undang Pajak. Sedangkan laba akuntansi komersial didasarkan pada akuntansi keuangan komersial didasarkan pada standar akuntansi keuangan.

Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya pos-pos rekening pendapatan dan biaya yang boleh diakui menurut akuntansi komersial tetapi tidak boleh menurut Undang-Undang atau sebaliknya pos-pos pendapatan dan biaya yang sudah diakui menurut akuntansi tapi pajak belum diakui.

4.3.1 Analisis Perhitungan Biaya Dengan ketentuan UU Perpajakan No. 17

Tahun 2000

Adapun biaya-biaya yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara laba sebelum pajak (menurut SAK 2008) dan laba sebelum pajak menurut ketentuan UU perpajakan No. 17 tahun 2000 adalah sebagai berikut :

1. Biaya Entertainment

Pemberian fasilitas dalam bentuk natura tidak dapat dijadikan pengurangan bagi penghasilan. Oleh karena PT. Nuansa Cipta Magello memberikan biaya entertainment dalam bentuk natura (kegiatan lomba yang menyertakan hadiah) sehingga biaya entertainment tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan oleh karena itu perlu dilakukan koreksi fiskal positif yang disebabkan oleh perbedaan permanen.

Jumlah biaya entertainment yang dikoreksi adalah sebagai berikut :

Keterangan	Tahun 2008
Menurut PT. Nuansa Cipta Magello	Rp. 32.910.650
Menurut Pajak	Rp. 0,000
Jumlah koreksi fiskal	Rp. 32.910.650

2. Biaya sumbangan

Sumbangan-sumbangan yang dikurangkan oleh PT. Nuansa Cipta Magello terhadap penghasilan pada tahun 2008, tidak dirinci dengan jenis sumbangan, oleh karenanya jumlah sumbangan ini harus dikoreksi. Hal ini disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan UU Perpajakan No. 17 tahun 2000

Jumlah biaya sumbangan yang dikoreksi adalah sebagai berikut :

Keterangan	Tahun 2008
Menurut PT. Nuansa Cipta Magello	Rp. 21.480.650
Menurut Pajak	Rp. 0,000
Jumlah koreksi fiskal	Rp. 21.480.650

3. Biaya Kerugian Piutang

Kerugian piutang tidak dapat dijadikan pengurangan bagi hasil karena tidak ada pelunasan piutang. Oleh karena itu PT. Nuansa Cipta Magello mengakui pada periode berjalan, oleh karenanya Jumlah kerugian piutang perlu di koreksi. Hal ini disesuaikan oleh ketentuan UU perpajakan No. 17 tahun 2000.

Jumlah biaya kerugian piutang yang dikoreksi adalah sebagai berikut :

Keterangan	Tahun 2008
Menurut PT. Nuansa Cipta Magello	Rp. 27.080.985
Menurut Pajak	Rp. 0,000
Jumlah koreksi fiskal	Rp. 27.080.985

4.3.2 Biaya Penyusutan Menurut Perusahaan dan Menurut UU Perpajakan No. 17 Tahun 2000.

1. Biaya penyusutan menurut perusahaan

Besarnya biaya penyusutan menurut akuntansi dapat dihitung dengan berbagai macam metode. Namun dalam kesempatan ini, metode yang digunakan oleh perusahaan adalah metode garis lurus. besarnya biaya penyusutan tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan pertahun} = \frac{\text{Harga perolehan} - \text{Nilai residu}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

Adanya biaya penyusutan menurut perusahaan, dimana menurut akuntansi yang dapat dilihat dibawah ini :

a. Bangunan gedung

Perusahaan menaksirkan nilai residu bangunan gedung sebesar Rp. 21450.000. Maka besarnya biaya penyusutan bangunan gedung dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp. 756.750.000} - \text{Rp. 21.450.000}}{20 \text{ Tahun}} = \text{Rp. 36.765.000}$$

20 Tahun

Dengan demikian maka biaya penyusutan gedung untuk setiap tahun adalah sebesar Rp. 36.765.000. sehingga dapat dilihat melalui tabel 4.4 sebagai berikut :

TABEL 4.3
AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN GEDUNG
TAHUN 2001 s/d 2008

Tahun	Biaya penyusutan (Rp)	Akumulasi penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
2001	-	-	756.750.000
2002	36.765.000	36.765.000	719.985.000
2003	36.765.000	40.441.500	716.308.500
2004	36.765.000	77.206.500	679.543.500
2005	36.765.000	113.971.500	642.778.500
2006	36.765.000	150.736.500	606.013.500
2007	36.765.000	187.501.500	569.248.500
2008	36.765.000	224.266.500	532.483.500

Sumber : PT Nuansa Cipta Magello

b. Mesin

Perusahaan menaksirkan nilai residu untuk mesin sebesar Rp. 26.350.000 .

Maka besarnya biaya penyusutan mesin dapat dihitung sebagai berikut :

$$\underline{Rp. 254.050.000} - \underline{Rp. 26.350.000} = Rp. 28.462.500$$

8 Tahun

Dengan demikian maka biaya penyusutan mesin pertahun ditentukan sebesar

Rp.28.462.500, untuk lebih jelasnya dapat diketahui melalui tabel 4.5 sebagai

berikut

TABEL 4.4
AKUMULASI PENYUSUTAN MESIN
TAHUN 2004 s/d 2008

Tahun	Biaya a penyusutan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
2004	-	-	254.050.000
2005	28.462.500	28.462.500	225.587.500
2006	28.462.500	56.925.000	197.125.000
2007	28.462.500	85.387.500	168.662.500
2008	28.462.500	113.850.000	140.200.000

PT. Nuansa Cipta Magello

c. Kendaraan

Perusahaan menaksirkan nilai residu untuk kendaraan sebesar Rp. 32.500.000. Maka besarnya biaya penyusutan kendaraan dapat dihitung sebagai berikut :

$$\underline{Rp. 195.100.000 - Rp. 32.500.000 = Rp. 2.032.500}$$

8 tahun

Dengan demikian biaya penyusutan kendaraan pertahun adalah sebesar Rp. 2.032.500 untuk lebih jelasnya dapat diketahui melalui tabel 4.6 sebagai berikut :

TABEL 4.5
AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN
TAHUN 2004 s/d 2008

Tahun	Penyusutan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
2004	-	-	195.100.000
2005	2.032.500	2.032.500	193.067.500
2006	2.032.500	4.065.000	191.035.000
2007	2.032.500	6.065.000	189.002.500
2008	2.032.500	8.130.000	186.970.000

Sumber : PT. Nuansa Cipta Magello

d. Inventaris kantor

Perusahaan menaksirkan nilai residu untuk inventaris kantor sebesar Rp. 21.500.000. Maka besarnya biaya penyusutan inventaris kantor dapat dihitung sebagai berikut :

$$\underline{Rp. 71.850.000 - Rp. 21.500.000 = Rp. 12.587.500}$$

4 Tahun

Dengan demikian maka biaya penyusutan inventaris kantor pertahun dapat ditentukan sebesar Rp. 12.587.500. untuk lebih jelasnya dapat diketahui melalui tabel 4.7 sebagai berikut :

TABEL 4.6
AKUMULASI PENYUSUTAN INVENTARIS KANTOR
TAHUN 2006 s/d 2008

Tahun	Biaya Penyusutan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
2006	-	-	71.850.000
2007	12.587.500	12.587.500	59.262.500
2008	12.587.500	25.175.000	46.675.000

Sumber : PT. Nuansa Cipta Magello

Berikut ini akan disajikan hasil penyusutan aktiva tetap per 31 Desember

2008 pada tabel 4.8 sebagai berikut :

TABEL 4.7

PT. NUANSA CIPTA MAGELLO DI MAKASSAR

DAFTAR AKTIVA TETAP DAN BIAYA PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2008

No	Jenis Aktiva Tetap	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan s/d tahun 2007	Biaya Penyusutan	Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2008	Nilai Buku
1.	Tanah	1997	355.550.000	-	-	-	355.550.000
2.	Bangunan Gedung	1998	756.750.000	187501500	36.765.000	224.266.500	532.483.500
3.	Mesin	2002	254.050.000	85387500	28.462.500	113.850.000	140.200.000
4.	Kendaraan	2002	195.100.000	6097500	20.325.500	8.130.000	186.970.000
5.	Inventaris Kantor	2008	71.850.000	12587500	12.587.500	25.175.000	46.675.000
			1.633.300.000	291.574.000	98.140.500	371.421.500	1.261.878.500

Sumber: PT. Nuansa Cipta Magello + Hasil Olahan Data

2. Biaya Penyusutan Menurut UU Perpajakan No. 17 Tahun 2000

Untuk menghitung biaya penyusutan menurut Undang-Undang Perpajakan No. 17 tahun 2000 di bagi kedalam kelompok-kelompok sebagai berikut :

- a) Kelompok 1, untuk aktiva tetap yang masa manfaatnya 4 tahun dan tidak termasuk golongan bangunan, disusutkan dengan tarif 25 % untuk metode garis lurus dan tariff 50 % untuk saldo menurun
- b) Kelompok 2, untuk aktiva tetap yang masa manfaatnya 8 tahun tidak termasuk golongan bangunan disusutkan dengan tariff 12,5 % untuk metode garis lurus dan metode saldo menurun sebesar 25 %
- c) Kelompok 3, untuk aktiva yang masa manfaatnya 16 tahun dan tidak termasuk golongan bangunan disusutkan dengan tariff 6,25 % untuk metode garis lurus dan metode saldo menurun sebesar 12,5 %
- d) Kelompok bangunan yang permanen dengan masa manfaat 20 tahun disusutkan dengan tarif 5 % dan bangunan yang tidak permanen dengan masa manfaat 10 tahun disusutkan dengan tarif sebesar 10 % berdasarkan metode garis lurus.

Untuk lebih jelasnya akan disajikan perhitungan biaya penyusutan menurut UU Perpajakan No. 17 tahun 2000 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Bangunan Gedung

Adanya biaya penyusutan bangunan gedung menurut UU Perpajakan No.

17 tahun 2000 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

$$\text{Rp. } 756.750.000 \times 5 \% = 37.837.500$$

Besarnya biaya penyusutan bangunan gedung per tahun sebesar Rp. 37.837.500, sedangkan akumulasi penyusutan pertahun dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut :

TABEL 4.8
AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN GEDUNG
MENURUT UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
TAHUN 2001 s/d 2008

Tahun	Biaya penyusutan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
2001	-	-	756.750.000
2002	37.837.500	37.837.500	718.912.500
2003	37.837.500	75.675.000	681.075.000
2004	37.837.500	113.512.500	643.237.500
2005	37.837.500	151.350.000	605.400.000
2006	37.837.500	189.187.500	567.562.500
2007	37.837.500	227.025.000	529.725.000
2008	37.837.500	264.862.500	491.887.500

Sumber : Hasil Olahan Data

b. Mesin

Besarnya biaya penyusutan mesin menurut UU perpajakan No. 17 tahun 2000 adalah :

$$\text{Rp. } 254.050.000 \times 12,5\% = \text{Rp. } 31.756.250$$

Untuk lebih jelasnya, besarnya akumulasi penyusutan pertahun dapat dilihat pada table pada tabel 4.10 sebagai berikut :

TABEL 4.9
AKUMULASI PENYUSUTAN MESIN
MENURUT UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
TAHUN 2004 s/d 2008

Tahun	Biaya penyusutan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
2004	-	-	254.050.000
2005	31.756.250	31.756.250	222.293.750
2006	31.756.250	63.512.500	190.537.500
2007	31.756.250	95.268.750	158.781.250
2008	31.756.250	127.025.000	127.025.000

Sumber : Hasil Olahan Data

c. Kendaraan

Besarnya biaya penyusutan kendaraan menurut UU perpajakan No. 17 tahun 2000 adalah :

$$\text{Rp. } 195.100.000 \times 12,5\% = \text{Rp. } 24.387.500$$

Untuk lebih jelasnya, besarnya akumulasi penyusutan pertahun dapat dilihat pada tabel 4.11 sebagai berikut :

TABEL 4.10
AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN
MENURUT UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
TAHUN 2004 s/d 2008

Tahun	Biaya penyusutan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
2004	-	-	195.100.000
2005	24.387.500	24.387.500	170.712.500
2006	24.387.500	48.775.000	146.325.000
2007	24.387.500	73.162.500	121.937.500
2008	24.387.500	97.550.000	97.550.000

Sumber : Hasil Olahan Data

d. Inventaris Kantor

Besarnya biaya penyusutan inventaris kantor menurut UU perpajakan No. 17 tahun 2000 adalah :

$$\text{Rp. } 71.850.000 \times 25\% = \text{Rp. } 17.962.500$$

Besarnya biaya penyusutan inventaris kantor per tahun sebesar

Rp. 12.012.500, besarnya akumulasi penyusutan pertahunnya dapat dilihat pada tabel 4.12 sebagai berikut :

TABEL 4.12

AKUMULASI PENYUSUTAN INVENTARIS KANTOR

MENURUT UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN

TAHUN 2006 s/d 2008

Tahun	Biaya penyusutan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
2006	-	-	71.850.000
2007	17.962.500	17.962.500	53.887.500
2008	17.962.500	35.925.000	35.925.000

Sumber : Hasil Olahan Data

Untuk lebih jelasnya, hasil perhitungan penyusutan aktiva tetap menurut Undang-Undang Perpajakan No. 17 tahun 2000, dapat dilihat pada tabel 4.13 sebagai berikut :

TABEL 4,12
BESARNYA PENYUSUTAN MENURUT
UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
TAHUN 2004

No	Jenis Aktiva	Harga perolehan (Rp)	Tahun Perolehan	Kelompok	Akumulasi Penyusutan s/d tahun 2007 (Rp)	Biaya Penyusutan (2004)	Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2008 (Rp)	Nilai Buku
1.	Tanah	355.550.000	1997	-	-	-	-	355.550.000
2.	Bangunan Gedung	756.750.000	1998	Bangunan Permanen	227.025.000	37.837.500	264.862.500	491.887.500
3.	Mesin	254.050.000	2002	3	95.268.750	31.756.250	127.025.000	127.025.000
4.	Kendaraan	195.100.000	2002	3	73.162.500	24.387.500	97.550.000	97.550.000
5.	Inventaris Kantor	71.850.000	2008	1	17.962.500	17.962.500	35.925.000	35.925.000
		1.633.300.000			413.418.750	111.943.750	525.362.500	1.107.937.500

Sumber Data : PT. Nuansa Cipta Magello + Hasil Olahan Data

Berikut ini akan disajikan perbandingan biaya penyusutan menurut perusahaan dan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No.17 tahun 2000 per 31 Desember tahun 2008, yaitu :

TABEL 4.13

**PERBANDINGAN BIAYA PENYUSUTAN MENURUT PERUSAHAAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2000
PER 31 DESEMBER 2008**

No.	Jenis Aktiva Tetap	Biaya Penyusutan Menurut Perusahaan (Rp)	Biaya Penyusutan Menurut UU Perpajakan (Rp)	Selisih (Rp) (+/-)
1	Gedung	36.765.000	37.837.500	1.072.500
2	Mesin	28.462.500	31.756.250	3.293.750
3	Kendaraan	2.032.500	24.387.500	22.355.000
4	Inventaris Kantor	12.587.500	17.962.500	5.375.000
		79.847.500	111.943.750	32.096.250

Sumber : Hasil Olahan Data

4.3.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Menurut PT. Nuansa Cipta Magello

Perhitungan pajak penghasilan dari tabel laporan neraca dan khususnya laporan rugi laba, dapat dilakukan perhitungan pajak penghasilan untuk periode Desember 2008 adalah Rp.313.826.550, jumlah tersebut merupakan penghasilan yang dilakukan berdasarkan laba sebelum pajak (laba akuntansi).

Daftar rincian perhitungan pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh PT. Nuansa Cipta Magello dapat dilihat sebagai berikut :

Laba sebelum pajak	Rp. 313.826.550
PPh :	
10 % x 50.000.000	= Rp. 5.000.000
15 % x 50.000.000	= Rp. 7.500.000
30 % x 213.826.550	= Rp 64.147.966.
Total pajak terutang	<u>Rp. 76.647.965</u>
Laba bersih setelah pajak	Rp. 237.178.585

4.3.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Menurut Fiskal

Ikhtisar perhitungan laba kena pajak, khususnya pada PT. Nuansa Cipta

Magello di makassar dapat diterapkan sebagai berikut :

Koreksi fiskal atas perbedaan tetap dan perbedaan waktu

Laba sebelum pajak	Rp. 313.826.550
<u>Koreksi Fiskal positif</u>	
Biaya kerugian piutang	Rp. 27.080.985
Biaya entertainen	Rp. 52.910.650
Biaya sumbangan	<u>Rp. 21.480.650</u>
	<u>Rp. 81.472.285</u>
	Rp. 395.298.835
<u>Koreksi Fiskal negatif :</u>	
Biaya penyusutan aktiva tetap	<u>Rp. 32.096.250</u>
Laba bersih sebelum pajak	Rp. 363.202.585

Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas, laba kena pajak setelah dikoreksi fiskal terhadap laba akumulasi sebesar Rp. 363.202.585, sehingga pajak penghasilan terutang adalah :

10 % x Rp. 50.000.000 = Rp. 5.000.000

15 % x Rp. 50.000.000 = Rp. 7.500.000

30 % x Rp. 263.202.585 = Rp. 78.960.776

Total pajak penghasilan terutang Rp. 91.460.776

Berdasarkan perhitungan pajak tersebut di atas, kebutuhan pembayaran pajak untuk tahun 2008 adalah Rp. 14.812.811 (Rp. 76.647.965 – Rp. 91.460.776) merupakan besarnya kekurangan yang dihitung dari laba fiskal untuk tahun 2008 sehingga besarnya selisih pajak penghasilan terutang adalah sebagai berikut :

PPh menurut laba perusahaan Rp 76.647.965

PPh menurut laba pajak Rp. 91.460.776

Selisih Rp. 14.812.811

Jurnal PPh 29

Pajak Penghasilan Rp. 14.181.281

Hutang Pajak Penghasilan Rp. 14.181.281

Berikut ini akan disajikan kertas kerja perhitungan fiskal tahun 2008, yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

TABEL 4.14
KERTAS KERJA KOREKSI FISKAL
PT. NUANSA CIPTA MAGELLO
TAHUN 2008

Uraian	Menurut Akuntansi (Rp)	Koreksi Fiskal		Menurut Perpajakan (Rp)
		Perbedaan Permanen	Perbedaan Waktu	
Hasil Penjualan	3.714.610.350			3.714.610.350
Harga pokok penjualan	2.814.750.550			2.814.750.550
Laba Kotor	899.859.800			899.859.800
Biaya Operasional :				
Biaya penjualan ;				
Baji bagian Penjualan	67.456.300			67.456.300
Komisi Penjualan	71.810.000			71.810.000
y.Promosi Penjualan	23.910.000			23.910.000
Total By. Penjualan	163.176.300			163.176.300
Biaya Administrasi dan Umum:	61.450.000			61.450.000
Biaya Penyusutan Gedung	36.765.000		1.072.500	37.837.500
Biaya Penyusutan Mesin	28.462.500		3.293.750	31.756.250
Biaya Penyusutan Kendaraan	24.387.500		22.355.000	24.387.500
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	12.587.500		5.375.000	17.962.500
Biaya Bunga Bank	172.107.165			172.107.165
Biaya Kerugian Piutang	27.080.985	27.080.985		-
Biaya Listrik, Telepon, PDAM	27.980.000			27.980.000
Biaya Intertaiment	32.910.650	32.910.650		
Biaya Sumbangan	21.480.650	21.480.650		
Jumlah biaya adm & umum	422.856.950	81.472.285	32.096.250	3.734.800.915
Total Biaya Operasional	586.033.250			536.657.215
Laba bersih sebelum pajak	313.826.550			363.203.585
PPh	76.647.965			91.460.776
Laba Bersih Sesudah Pajak	237.178.587			271.741.809

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 kesimpulan

Berikut ini akan disajikan kesimpulan yang merupakan hasil dan pembahasan yaitu sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis mengenai besarnya pajak penghasilan menurut perusahaan dengan Undang-Undang perpajakan No. 17 tahun 2000 terjadi perbedaan. Hal ini disebabkan karena terjadinya perbedaan dalam perhitungan penyusutan aktiva tetap menurut perusahaan (Akuntansi Keuangan) menerapkan metode garis lurus sedangkan metode penyusutan aktiva tetap menurut Undang-Undang Perpajakan adalah tarif penyusutan yang telah ditetapkan.
2. Dari hasil analisis perbandingan PPh menurut perusahaan dengan fiskal maka terdapat selisih PPh menurut perusahaan dengan Undang-Undang perpajakan yakni sebesar Rp. 91.460.776

5.2 Saran-saran

Adapun saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi perusahaan yaitu sebagai berikut :

1. Disarankan agar perusahaan perlu memperbaiki perhitungan tarif penyusutan aktiva tetap yang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan No.17 tahun 2000.
2. Disarankan pula agar perlunya perusahaan memperhatikan elemen-elemen biaya yang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan No. 17 tahun 2000